

LAPORANTAHUNAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi dapat terlaksana dengan baik dan lancar sepanjang tahun 2022, serta telah disusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut.

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID BPP Jambi ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPDI BPP Jambi dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Jambi, Januari 2023  
Kepala Balai,  
  
Dr. Ir. Zulfiron Helmy, M.P. *u*  
NIP. 196602151992031013

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK .....	1
REKAPITULASI PERMOHONAN BERDASRKAN PORTAL PPID .....	3
REKAPITULASI PERMOHOAN DI LUAR PORTAL PPID .....	4
MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID.....	6
PROFIL PPID BPP JAMBI.....	7
VISI DAN MISI BPP JAMBI.....	9
SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK VISI DAN MISI BPP JAMBI .	10
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPP JAMBI.....	11
SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN .....	12
SARANA DAN PRASARANA .....	13
PENUTUP.....	14

## **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Informasi merupakan salah satu hal penting bagi setiap orang serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik.

Begitu pun badan publik harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintahan juga telah diatur melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimana menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. UU KIP ini wajib dilaksanakan oleh seluruh badan publik, termasuk Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi yang memiliki banyak informasi dan dokumen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat serta mengembangkan sistem

penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 14, tugas dan tanggung jawab PPID adalah:



1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan sederhana, cepat, tepat dan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik, tugas tersebut meliputi:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi:
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. Mengkoordinasikan penataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja di badan publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman (media yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan) dan atau permohonan.

# REKAPITULASI PERMOHONAN BERDASARKAN PORTAL PPID

## 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik dalam Satu Tahun:



## 2. Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Pengelompokan:

No	Jenis Permohonan	Jumlah
1	Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan	Nihil
2	Permohonan yang Ditolak dan Alasan Pengajuan Penolakan	Nihil
3	Pemohon Berdasarkan Usia	Nihil
4	Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	Nihil
5	Pemohon Berdasarkan Kategori Pengelompokan	Nihil
<b>Total</b>		<b>Nihil</b>

## REKAPITULASI PERMOHONAN DI LUAR PORTAL PPID

PPID BPP Jambi selain melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui portal PPID dan Silayan Online, juga menerima permohonan informasi melalui on visite, telepon, SMS, email, surat, whatsapp dan beberapa media sosial seperti instagram/facebook dan youtube. Dari semua permohonan informasi telah terselesaikan permohonannya.


### 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik dari Berbagai Media:



2. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pelajar/mahasiswa	25
2	Swasta	15
3	Petani	20
4	Penyuluh/PNS	10
5	Lain-lain	-
<b>Total</b>		<b>70</b>

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori:



## **MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID**

### **MOTTO**

**BAPELTAN JAMBI BISA**

### **MAKLUMAT PELAYANAN PPID**

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN  
SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
YANG TELAH DITETAPKAN, DAN  
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,  
KAMI SIAP MENERIMA SANGSI SESUAI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG BERLAKU”**

## **PROFIL PPID BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI**

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian – selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339.1/Kpts/HM.130/A/06/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan

Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, serta Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi mendukung dan melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik guna menuju tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government* Indonesia. Keterbukaan informasi untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi perlu mengelola informasi publik secara akuntable dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksud untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada BPP Jambi.

## **VISI DAN MISI BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI**

### **VISI KEMENTERIAN PERTANIAN**

#### **TERWUJUDNYA KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI**

Makna dari Visi:


Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.

Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

### **MISI KEMENTERIAN PERTANIAN**

- 1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;**
- 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;**
- 3. Mewujudkan kesejahteraan petani;**
- 4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Waktu Pelayanan:  
 Senin – Kamis  
 Pukul 07.30 – 16.00 WIB  
 Jumat  
 07.30 – 16.30 WIB

## **PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPP JAMBI**

### **Program PPID BPP Jambi**

Setiap tahun PPID di Balai Pelatihan Pertanian Jambi mempunyai program kerja dan kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya menyiapkan program kerja dan kegiatan di tahun berikutnya, adapun program tersebut antar lain:

1. Peningkatan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai;
2. Peningkatan anggaran untuk keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website;
3. Penambahan dan/atau perbaikan sarana prasarana informasi publik;
4. Peningkatan SDM pengelola melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, kediklatan dan workshop;
5. Mengikuti kegiatan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon I;
6. Memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi melalui portal PPID, website dan media sosial;
7. Updating data dan dokumen baik melalui SIDADO serta website BPP Jambi;
8. Peningkatan mutu layanan dalam merespon pemohon informasi;
9. Perbaikan program kerja untuk peningkatan prestasi PPID BPP Jambi.


### **Kegiatan PPID BPP Jambi**

Pada tahun anggaran 2022 BPP Jambi mengikuti beberapa kegiatan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, di antaranya:

1. Mengikuti kegiatan pengawalan dan pendampingan pemanfaatan portal PPID yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik pada tanggal 30 Mei 2022;
2. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi PPID terkait pemulihan website lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 30 Juni 2022;
3. Penandatanganan Naskah Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 04 Juli 2022;
4. Mengikuti kegiatan sosialisasi pemeringkatan PPID lingkup Kementerian Pertanian;
5. Pengumpulan eviden-eviden terkait pemeringkatan PPID;
6. Menerbitkan berita-berita secara rutin tentang pembangunan pertanian melalui berbagai media pemberitaan dan media sosial.

## SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

### Sumber Daya Manusia



### Anggaran

Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID, Balai Pelatihan Pertanian Jambi telah mengalokasikan anggaran yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran PPID yang telah direncanakan.

## SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di Balai Pelatihan Pertanian Jambi dilengkapi dengan beberapa sarana atau fasilitas pendukung untuk mempermudah, memperlancar dan mengorganisir dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi. Sarana dan prasarana tersebut antara lain ruang khusus PPID yang dilengkapi dengan meja layanan (receptionis), kursi tamu (sofa), komputer untuk mengakses data, dan lain-lain.



## **PENUTUP**

Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar. Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara umum Balai Pelatihan Pertanian Jambi telah melaksanakan pelayanan informasi publik dengan baik, inovasi dan pengelolaan diupayakan terus ditingkatkan baik dari segi dukungan anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia.

# Profesional Daya Saing Wirausaha



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI